



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

FRANS BRURY KALANGI, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 1 Februari 1955, umur 69 tahun, agama kristen, pekerjaan pensiunan, alamat Jaga II Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, NIK 7106080102550001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 16 April 2024, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama FRANS BRURY dengan ini bertujuan mengajukan permohonan perubahan Marga di Akta Kelahiran dengan nomor 102 sesuai kutipan pada tanggal 04 FEBRUARI 1955 oleh Kantor Catatan Sipil Makassar.
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari FRANS BRURY menjadi FRANS BRURY KALANGI **di karenakan ada kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi:
- Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, berkenan menetapkan dengan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis FRANS BRURY menjadi FRANS BRURY KALANGI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum Perubahan Akta Kelahiran Nomor 102 sesuai kutipan pada tanggal 04 FEBRUARI 1955 oleh Kantor Catatan Sipil Makassar. dari FRANS BRURY menjadi FRANS BRURY KALANGI.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Airmadidi untuk mengirim salinan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis FRANS BRURY menjadi FRANS BRURY KALANGI Serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Mohon Keadilan

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak melakukan perubahan apapun dalam surat permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk nomor 7106080102550001 tanggal 11 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Kartu keluarga nomor 7106080809090005 tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Akte kelahiran nomor 102 tanggal Februari 1955, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Akte perkawinan tanggal 1 Nopember 1979, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Sam Ratulangi, Program Pascasarjana nomor Msi/006/15/S2/2002 tanggal 5 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Surat keterangan penduduk nomor: 017/SKP/DW/IV/2024 tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.5) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ketty Francien Dodie**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin menambahkan marga pada nama pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga "Kalangi", sehingga nama pemohon menjadi Frans Brury Kalangi;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga Kalangi di dokumen akta kelahiran pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tercantum nama pemohon yaitu Frans Brury, tanpa mencantumkan marga pemohon, karena ketika peristiwa kelahiran pemohon didaftarkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, nama pemohon yang dicatatkan tidak mencantumkan marga karena memang demikian ketentuannya pada saat itu, berbeda dengan saat ini yang mana marga pun dimuat dalam akta kelahiran;
- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya telah mencantumkan marga pemohon sehingga nama pemohon yang tercantum yaitu Frans Brury Kalangi, seperti di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hingga ijazah pemohon, hanya di akte kelahiran yang tidak mencantumkan marga pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama Wilhelmus Kalangi, sementara ibu pemohon bernama Nanetje Flora Tasiyam;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 1 Februari 1955;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 27 Oktober 1979;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga pemohon di akta kelahiran karena pemohon bermaksud membuat paspor, namun ketika dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen milik pemohon oleh petugas imigrasi, ditemukan perbedaan nama pemohon dalam akte kelahiran dengan KTP maupun kartu keluarga, sehingga harus dilakukan penyeragaman data nama pemohon terlebih dahulu agar permohonan pemohon untuk menerbitkan paspor tersebut dapat diproses;



- Bahwa pemohon ingin membuat paspor karena pemohon dan saksi berencana untuk liburan ke Bangkok, Thailand pada bulan Agustus atau September 2024;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga II Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan pencantuman nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon, dimana dalam akta kelahiran tersebut tidak mencantumkan marga pemohon yaitu Kalangi. Oleh karena itu, pemohon ingin menambahkan marga pemohon sehingga nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran yaitu Frans Brury menjadi Frans Brury Kalangi;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup serta 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yaitu Saksi Kitty Francien Dodie;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara a quo, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;



(3.6) Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

(3.7) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

(3.8) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

(3.9) Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-6 dan keterangan saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga II Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran pemohon yang termasuk salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.14) Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pada bagian penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Arm



b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3.16) Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa pembetulan akta yang diatur dalam hal ini hanya terhadap akta yang sudah di proses akan tetapi belum diserahkan kepada subjek akta. Adapun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kekeliruan tersebut baru disadari oleh subjek akta setelah akta tersebut diterimanya? Terkait dengan hal ini, Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap data-data yang benar dari subjek akta, pembetulan data tersebut dapat dimasukkan dalam kategori peristiwa penting lainnya;

(3.17) Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dari ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam jabatannya dan melalui penetapannya dapat menetapkan suatu peristiwa penting untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, salah satunya perubahan jenis kelamin, namun tidak hanya terbatas pada hal tersebut dapat juga seperti peristiwa pembetulan nama yang aktanya telah diterbitkan dan diterima oleh subjek akta;

(3.18) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pemohon merupakan anak dari Wilhelmus Kalangi dan Nanetje Flora Tasiem yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 1 Februari 1955. Ketika peristiwa kelahiran pemohon tersebut didaftarkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, nama pemohon yang dicatatkan hanya "Frans Bruy" dan tidak mencantumkan marga "Kalangi" karena memang



demikian ketentuannya pada saat itu, berbeda dengan saat ini yang mana marga pun dimuat dalam akta kelahiran;

- Bahwa meskipun dalam akta kelahiran pemohon tidak mencantumkan marga "Kalangi", namun dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya telah mencantumkan marga pemohon sehingga nama pemohon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hingga ijazah pemohon yaitu "Frans Brury Kalangi";
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga pemohon di akta kelahiran karena pemohon bermaksud membuat paspor, namun ketika dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen milik pemohon oleh petugas imigrasi, ditemukan perbedaan nama pemohon dalam akte kelahiran dengan KTP maupun kartu keluarga, sehingga harus dilakukan penyeragaman data nama pemohon terlebih dahulu agar permohonan pemohon untuk menerbitkan paspor tersebut dapat diproses. Pemohon ingin membuat paspor karena pemohon dan saksi berencana untuk liburan ke Bangkok, Thailand pada bulan Agustus atau September 2024;

(3.21) Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, oleh karena telah terbukti bahwa marga dari ayah Pemohon yaitu Kalangi, namun pada saat mendaftarkan nama pemohon di dalam akta kelahiran, sesuai ketentuan pada saat itu tidak dapat dicantumkan marga di dalam akta kelahiran, maka nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran yaitu "Frans Brury" tanpa mencantumkan marga ayah pemohon yaitu "Kalangi", sehingga kemudian terdapat perbedaan data nama pemohon pada akta kelahiran dengan KTP, Kartu Keluarga bahkan ijazah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan penyeragaman data nama Pemohon untuk memberikan kemudahan bagi pemohon khususnya guna pengurusan pembuatan atau penerbitan paspor;
- **Kedua**, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon telah diterbitkan, diterima dan dipegang oleh Pemohon selama bertahun-tahun, maka untuk itu perlu Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting



yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti nama dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama dalam akta kelahiran dari Lestiani menjadi Lestiani Sosinggil, dan dengan demikian **petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;**

(3.23) Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

(3.25) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka Hakim berpendapat tidak tepat memerintahkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sementara pihak tersebut tidak termasuk sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini, dengan demikian terhadap **petitum angka 3 (tiga) dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena terdapat *petitum* yang ditolak, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

(3.27) Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.28) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan penambahan marga "Kalangi" pada nama pemohon sebagaimana tercantum dalam akta Kelahiran nomor 102 tanggal 4 Februari 1955, sehingga nama pemohon dari "Frans Brury" dibetulkan menjadi "**Frans Brury Kalangi**";
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian, ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 April 2024** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Preity P.P. Ogotan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Preity P.P. Ogotan, S.H.

Stifany, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Arm



Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp160.000,00**

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)